



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkakab.go.id, Pos-el disdiklangkakab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 4528 /DISDIK/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TPQ ARUTALA WALIDAIN NAWASENA KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Surat Yayasan Arutala Walidain Nawasena Nomor : 015/AWD/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **TPQ ARUTALA WALIDAIN NAWASENA**.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN ARUTALA WALIDAIN NAWASENA**
Nama Satuan Pendidikan : **TPQ ARUTALA WALIDAIN NAWASENA**
Jenis Satuan Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS**
Ketua Yayasan/Lembaga : **AYU TAMALA, SH**
Kepala/Pengelola : **AYU TAMALA, SH**
NPSN : -
NIB (OSS) : **1007240084723**
Kode KBLI : **85139**
Tahun Berdiri : **2024**
Alamat Satuan Pendidikan : **LINGKUNGAN VIII
SIDOMUKTI PASAR IA KEL.
TANJUNG SELAMAT KEC.
PADANG TUALANG KAB.
LANGKAT**

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 3 ~~desember~~ 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Langkat



Drs. H. Sami Abdi, SH, SE, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 197004011995031004